



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyediakan biaya penunjang operasional;

b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan secara efektif dan akuntabel serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 1 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Biaya Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

7. Anggaran...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Bagian Kesatu Alokasi Biaya Penunjang Operasional

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan BPO setiap bulan.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Biaya Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan Pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/masyarakat di Daerah.
- (5) Biaya Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat.
- (6) Biaya Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, dan pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian...

Bagian Kedua
Besaran Biaya Penunjang Operasional

Pasal 3

- (1) Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD.
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PAD sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) BPO paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. PAD di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), BPO paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. PAD di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), BPO paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 - d. PAD di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), BPO paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. PAD di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), BPO paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - f. PAD di atas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), BPO paling rendah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 4

- (1) Prosentase perhitungan besaran BPO bagi Bupati setiap bulan berdasarkan klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) BPO.
- (2) Prosentase perhitungan besaran BPO bagi Wakil Bupati setiap bulan berdasarkan klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling banyak 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus persen) BPO.
- (3) Jumlah prosentase untuk besaran BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 100% (seratus persen).
- (4) Besaran BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun berkenaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pengecualian Prosentase Biaya Penunjang Operasional

Pasal 5

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir masa jabatannya dan dijabat oleh Penjabat Bupati, maka ketentuan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Penjabat Bupati paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Pembayaran BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai dan/atau non tunai.
- (2) Mekanisme pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Mekanisme pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi dengan kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan;
 - b. tujuan;
 - c. penerima; dan
 - d. tanggal kegiatan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI BONDOWOSO,



ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 19